

Ketimpangan hukum dalam penanganan korupsi

Nurul Latifah

program studi Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : nurullatifa44@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi, Ketimpangan
Hukum, Penegakan Hukum

Keywords:

Corruption, Legal Inequality,
Law Enforcement

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang kelemahan para penegak hukum dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab yang sangat mendasar terhadap tingkah para aparat penegakan hukum yang tidak efektif dan memberikan strategi untuk perbaikan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review. Metode ini merupakan penggabungan beberapa artikel-artikel, jurnal, dan website yang relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pemahaman tentang korupsi dan kesenjangan hukum terhadap

pelaku korupsi. Temuan menunjukkan bahwa faktor paling mendasar yang menyebabkan hukum tidak berjalan dengan seharusnya karena para aparat penegak hukum yang ada belum merealisasikan nilai yang ada dari profesinya sebagai aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan adanya campur tangan dalam penegakan hukum, selain itu, masyarakat kurang menyadari pentingnya mematuhi hukum yang ada. Kemudian ada beberapa strategi dalam penegakan hukum di Indonesia seperti: penegakan hukum yang tegas, pemberian pelatihan kepada penegak hukum supaya tidak mudah di hasut dan di perdaya, serta adanya kerjasama antara semua pihak masyarakat, pemerintah, maupun lembaga penegak hukum.

ABSTRACT

This study examines the weaknesses of law enforcers in overcoming corruption in Indonesia. The goal is to find out the very basic causative factors for the ineffective behavior of law enforcement officials and provide strategies for more effective improvement. This study uses a literature review method. This method is a combination of several relevant articles, journals, and websites from various sources to gain a deeper understanding related to the understanding of corruption and the legal gap against corrupt actors. The findings show that the most basic factor that causes the law not to run as it should is because the existing law enforcement officials have not realized the existing value of their profession as law enforcement officials, thus causing interference in law enforcement, in addition, the public is less aware of the importance of obeying the existing law. Then there is be.

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi masalah yang menakutkan di Indonesia. Indonesia corruption watch (ICW) mencatat ada 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 26.830 Triliun (Farida Pahlevi, 2022). Praktik korupsi tidak hanya merusak mutu atau citra Lembaga negara, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap hukum. Setiap pemimpin berjanji bahwa selama masa jabatannya ia akan memberantas korupsi dan membasminya sampai ke akar-akarnya. Namun bisa dilihat dari berita-berita yang ada korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah meningkatkan angka kemiskinan. Walaupun korupsi dan kemiskinan tidak mempunyai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hubungan langsung, namun terjadinya tindakan kriminal korupsi akan berdampak signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan.(Huda et al., 2022)

Dalam upaya memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai Lembaga dan mmenerbitkan sejumlah regulasi. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum terkait korupsi. Selain itu, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga telah menjadi landasan hukum yang penting dalam memerangi tindak pidana korupsi (Achmad Badjuri,2011). Namun, meskipun berbagai instrumen hukum telah disiapkan, kenyataannya masih terdapat berbagai kesenjangan dalam penanganan korupsi di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa reformasi hukum yang komprehensif dan penguatan institusi penegak hukum merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.(Yasin, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah kesenjangan hukum di Indonesia terhadap pelaku korupsi. Tujuan penelitian ini juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia serta mengusulkan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam, rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan hukum kepada pelaku korupsi (Bachri, 2021) Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam mendukung upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pembahasan

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan, menerima suap, dan sebagainya. Sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah, hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan utama hukum itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Padahal hal tersebut sudah tercantum dalam Pancasila alenia ke-5, bukankah seharusnya pemerintah paham betul akan hal tersebut. Oleh sebab itu, Hampir dapat dipastikan bahwa di negeri ini sangat sulit untuk menegakkan keadilan, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada sudah dirancang dengan sangat baik dan apabila diterapkan dengan benar, namun realitas yang terjadi saat ini adalah penegakan hukum masih tajam di bawah dan tumpul di atas. Berdasarkan skors indeks persepsi korupsi, tingkat trend korupsi di Indonesia meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 indonesia memperoleh 40 poin, dan pada tahun 2020 skor indeks persepsi korupsi Indonesia menurun ke angka 37 poin, bisa dilihat poin ini tentunya sangat terbilang jauh dari angka 100 poin. Hal ini tentunya terjadi karena adanya factor-faktor yang menyebabkan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Pertama, para aparat penegak hukum belum merealisasikan nilai-nilai dari profesinya sebagai penegak hukum, sehingga menyebabkan adanya campur tangan dalam penegakan hukum, kedua adalah masyarakat kurang sadar akan pentingnya mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, intervensi politik juga sering kali mengganggu independensi lembaga penegak hukum. Ketidaksadaran

inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan hukum di Indonesia terutama dalam penegakan kasus korupsi.

Salah satu kesenjangan yang mencolok adalah perbedaan perlakuan hukum antara pelaku korupsi di tingkat elit dengan pelaku di tingkat bawah. Banyak kasus menunjukkan bahwa para pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik sering kali mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan lolos dari jerat hukum melalui berbagai celah dalam sistem peradilan. Di sisi lain, pelaku korupsi di tingkat rendah sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat, meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya memperlemah efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Karena adanya kesenjangan hukum antara pelaku korupsi tingkat elit dengan pelaku korupsi tingkat rendah membuat kemungkinan atau membuka peluang bagi para pejabat dan orang yang memiliki kekuasaan menggunakan celah atau kelemahan sistem hukum untuk menghindari dan meringankan hukuman terkait kasus korupsi.

Penelitian ini menemukan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum sering kali terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi, yang mengakibatkan keputusan hukum yang bias dan tidak adil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung negatif. Banyak responden merasa bahwa sistem hukum tidak adil dan sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau uang. Sebagian besar masyarakat merasakan ketidakadilan dalam proses hukum, di mana kasus-kasus yang melibatkan elit politik atau bisnis cenderung mendapatkan perlakuan khusus. Pengalaman buruk dalam berurusan dengan lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperkuat pandangan negatif ini (Deny Haspada, 2023).

Kemudian ada beberapa strategi dalam penegakan hukum di Indonesia seperti: penegakan hukum yang tegas, perlu adanya penguatan regulasi yang ada dengan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, menerapkan teknologi inovatif dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta kerja sama antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani permasalahan. Dalam proses penegakan hukum terutama pada penegakan hukum kasus korupsi, aparat penegak hukum hendaknya tidak membedakan antara pelaku elit yang memiliki jabatan dan kekuasaan dengan pelaku tingkat rendah, dan juga aparat penegak hukum hendaknya tidak mudah untuk di sogok supaya meringankan bahkan menghapus hukuman para pelaku korupsi, dan juga adanya perlindungan bagi pelapor supaya para pejabat elit atau yang memiliki kekuasaan tidak mempunyai celah untuk melakukan korupsi dan dengan mudah mendapatkan keringanan dalam penegakan hukum.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi yang meluas di berbagai tingkat lembaga penegak hukum menciptakan hambatan besar dalam mencapai keadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian sebelumnya oleh Kompas (2011) Praktik korupsi tidak hanya merusak integritas lembaga

negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Temuan penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu adanya ketimpangan hukum terhadap pelaku korupsi tingkat elit dengan pelaku korupsi tingkat rendah.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini secara komprehensif mengeksplorasi berbagai faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi solusi potensial untuk mengatasi masalah ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah, hal tersebut terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, intervensi politik yang sering kali mengganggu independensi lembaga penegak hukum serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin memperburuk situasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi yang komprehensif dan mendalam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penegakan hukum yang tegas, perlu adanya penguatan regulasi yang ada dengan mengembangkan regulasi baru yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan, memberikan pelatihan kepada para aparat penegak hukum, menerapkan teknologi inovatif dalam pengawasan dan penegak hukum, serta kerja sama antara pemerintah dan Lembaga penegak hukum, dan adanya kerja sama antara semua pihak masyarakat dan lembaga hukum.

Daftar Pustaka

- Bachri, S. (2021). Ratio Decidendi Of Religious Court Judges On Rejection Of Applications For Interfaith Marriage Prevention. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3018>
- BADJURI, Achmad. Faktor-Faktor fundamental, mekanisme corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan manufaktur dan sumber daya alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2011, 3.1: 38-54.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Panai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Haspada, D. (2023). Tantangan Dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1.1 (2021): 57-68.
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>

- Kristianto, Jusuf, and MHA MM. "PENGERTIAN KORUPSI." *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* 161 (2022).
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1.1 (2022).
- Yasin, M. N. (2016). *POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN GELAR "SARJANA HUKUM" UNTUK ALUMNI JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH*. 7.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18- 36.